

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR MEKANISME EVALUASI DOSEN DAN PEMBELAJARAN	Revisi	0
	NOMOR	S.048/POS/STB-HB/2020	






# **PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR MEKANISME EVALUASI DOSEN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA**

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR MEKANISME EVALUASI DOSEN DAN PEMBELAJARAN	Revisi	0
	NOMOR	S.048/POS/STB-HB/2020	

## LEMBAR PENGESAHAN

# PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR MEKANISME EVALUASI DOSEN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dibuat oleh : Ketua Prodi S1 Bahasa Mandarin 8 Januari 2020	Diperiksa oleh : Ketua Unit Penjaminan Mutu 10 Januari 2020	Disahkan oleh : Ketua (Plt.) STBHB 14 Januari 2020
 Wenyanti, S.Kom, M.TCSOL	 Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	 Mizanul Hamni, BA., M.TCSOL

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR MEKANISME EVALUASI DOSEN DAN PEMBELAJARAN	Revisi	0
	NOMOR	S.048/POS/STB-HB/2020	

## 1. DASAR PEMIKIRAN

Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran merupakan bahan acuan bagi STBHB yang digunakan untuk mengukur kinerja dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga kinerja akademik dosen dan mutu pembelajaran STBHB dapat terus menerus meningkat.

## 2. TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan POS Mekanisme Evaluasi Dosen dan Pembelajaran, yaitu:

- a. Menyediakan dokumen prosedur tertulis yang berhubungan dengan kualifikasi dosen, ketaatan mekanisme perkuliahan dan penjaminan mutu pembelajaran.
- b. Memonitoring dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dosen dalam proses pembelajaran.

## 3. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar

## 4. DEFINISI

- a. **Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- b. **Monev Proses Pembelajaran** adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan dan mencapai tujuan pembelajaran.

## 5. RUANG LINGKUP

POS Mekanisme Evaluasi Dosen dan Pembelajaran memberikan penjelasan tentang:

- a. Persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja dosen dan pembelajaran STBHB.
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan monev poses pembelajaran di STBHB.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	14 Januari 2020
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR MEKANISME EVALUASI DOSEN DAN PEMBELAJARAN	Revisi	0
	NOMOR	S.048/POS/STB-HB/2020	

- c. Pelaporan hasil monev Evaluasi Dosen dan Pembelajaran.

## 6. PROSEDUR

### Kesesuaian Berita Acara Perkuliahan dan Rencana Pembelajaran Semester

- Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan RPS, mengisi BAP pada setiap pertemuan dan mengadakan evaluasi terhadap RPS.
- Dosen mengumpulkan BAP kepada Ketua PS sebanyak 2 kali dalam 1 semester, yaitu sebelum UTS dan UAS.
- UPM melakukan monev pembelajaran kesesuaian RPS dan BAP.
- UPM melaporkan hasil pemeriksaan kesesuaian BAP dan RPS kepada ketua PS.
- Ketua PS berkoordinasi dengan dosen untuk mengevaluasi proses pembelajaran

### Monev proses pembelajaran

- UPM menyediakan kuesioner proses pembelajaran sebelum pembelajaran selama satu semester berakhir.
- Monev proses pembelajaran dilakukan 2 kali dalam satu semester, yaitu 2 minggu setelah perkuliahan dan sebelum pelaksanaan UAS.
- Monev dilakukan menggunakan platform Siakad.
- UPM mengunggah kuesioner proses pembelajaran di SIAKAD
- Mahasiswa mengisi kuesioner proses pembelajaran (Pengumpulan data)
- UPM mengolah data kuesioner yang telah diisi mahasiswa.
- UPM membuat laporan dan menyampaikannya kepada ketua STBHB dan ketua PS
- Ketua PS berkoordinasi dengan dosen untuk mengadakan rapat evaluasi proses pembelajaran